BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 88 /KPTS/IV.04/2022

TENTANG

TIM PENYELESAIAN PROSES PERUBAHAN STATUS
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
FORMASI UMUM TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam proses pengajuan Penyelesaian Perubahan Status Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pengangkatan Formasi Umum Tahun 2019 perlu dibentuk Tim untuk menyelesaikan proses perubahan status dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelesaian Proses Perubahan Status Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

OPD | BAG HUKUM
6

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyelesaian Proses Perubahan Status Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum Tahun 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. Tim penerima dan pemeriksa berkas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia sebagai berikut:
   1. memverifikasi dan memeriksa kelengkapan berkas;
   2. melakukan entry melalui program Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawain (SAPK); dan
   3. menyampaikan berkas fisik ke Kantor Regional V BKN Jakarta bila diperlukan.

b. Tim pemeriksa berkas dari Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut:
   1. melakukan verifikasi berkas yang diusulkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM); dan
   2. menerbitkan Barkot untuk petikan surat keputusan CPNS.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKP SDM	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Kepala BKN Jakarta;
3. Kepla Kantor Regional V BKN Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Badan pengelolaan, Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

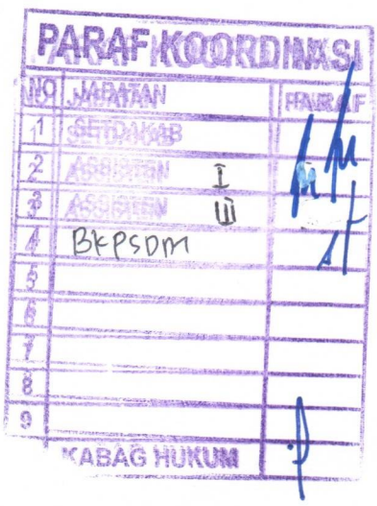
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 88 /KPTS/IV.04/2022
TANGGAL : 10 Januari 2022

TIM PENYELESAIAN PROSES DAN TIM PEMERIKSA BERKAS USUL PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. Tim Penyelesaian Proses Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
   a. Penanggung Jawab : H. Parosil Mabsus (Bupati Lampung Barat)
   b. Ketua : Drs. Adi Utama (Sekretaris Daerah Kabupaten)
   c. Sekretaris : Drs. Ahmad Hikami (Kepala BKPSDM)
   d. Anggota :
      1. Budi Kurniawan (Sekretaris);
      2. Alam Sandaran Wujud (Kepala Bidang Kepegawaian);
      3. Rahmat, S.Kom (Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda);
      4. Okta Yulian, S.H., M.M (Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda);
      5. Artha Dinata, S.Sos., M.M. (Analis Sumber Daya Aparatur); dan
      6. Simson Satriadi, S.kom (Analis Pengambangan Sumber Daya Manusia Aparatur); dan
      7. Leni Olandari, S.Ip (Penyusun Rencana Mutasi)

II. Tim pemeriksa berkas usul pensiun Badan Kepegawaian Negara :
   5 (lima) orang pegawai pada Badan Kepegawaian Negara.

III. Tim pemeriksa berkas usul pensiun Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara:
   5 (lima) orang pegawai pada Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara.



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS